



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIAN Alias RIAN Bin RASLIN**  
Tempat lahir : Lambusa  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN Alias RIAN Bin RASLIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANDRIAN Alias RIAN Bin RASLIN selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRIAN Alias RIAN Bin RASLIN, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap ANDRIAS (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di salah satu rumah warga yang terletak di pinggir Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Saksi Korban bersama temannya datang ke acara pesta lulo dalam keadaan mabuk pada salah satu rumah warga yang terletak di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Saksi Korban memanggil dan mengajak Saksi FIRDANSYAH untuk pulang sehingga Saksi Korban bersama Saksi FIRDANSYAH berjalan kaki dan saat berjalan kaki dengan posisi Saksi FIRDANSYAH ada di belakang Saksi Korban kurang lebih 2 (dua) meter, mereka bertemu Terdakwa bersama Saksi ASDAR RUDIANTO Alias KOKO yang sedang mengarah ke tempat parkir motor di pinggir jalan desa untuk mengantar pulang Terdakwa karena Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk juga kemudian Saksi Korban menghampiri dan menegur Terdakwa dengan memanggil namanya "RIAN" sambil merangkul leher Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "Kenapa?" sambil berusaha melepaskan tangan Saksi Korban namun setelah terlepas Saksi Korban menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mengayunkan sebuah gelas kaca dengan tangan kirinya ke arah wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan wajahnya mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi FIRDANSYAH langsung memisahkan Saksi Korban dan mengantarkan Saksi Korban pulang, selanjutnya Saksi Korban pergi ke Polsek Konda untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* BLUD UPTD Puskesmas Konda Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan No. 445/2120/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mirna Muin sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa korban bernama ANDRIAS mengalami luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, luka robek pada tulang pipi kanan, luka iris pada alis mata kanan dan ujung mata kanan serta luka iris pada pipi kanan tepat di atas bibir akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ANDRIAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi Korban kenal Terdakwa memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa yang melihat langsung perkara ini adalah Saksi FIRDANSYAH dan teman Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadian perkara ini pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban menggelar acara minum-minuman keras bertempat di lorong yang terletak di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya Saksi Korban datang ke suatu acara pesta lulo dalam kondisi mabuk setibanya di acara pesta tersebut, Saksi Korban kembali minum-minuman keras jenis pongasi bersama teman-teman Saksi Korban selanjutnya setelah selesai minum-minuman keras, Saksi Korban hendak pulang, namun dalam perjalanan pulang Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Korban menegur Terdakwa dengan cara memanggil nama Terdakwa "Rian", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa?", kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan alat berupa gelas kaca sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah kemudian Saksi Korban diantar pulang oleh teman Saksi Korban lalu Saksi Korban pergi ke Polsek Konda untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban memanggil nama Terdakwa dengan suara pelan;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan luka iris pada bagian pelipis dan pipi sebelah kanan dan Saksi Korban mendapatkan jahitan diluka tersebut serta melakukan rawat jalan;
  - Bahwa Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dan saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas kembali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan *visum et repertum* di Puskesmas;
  - Bahwa Orang tua Terdakwa telah datang menemui Saksi Korban untuk meminta maaf;
  - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membantah bahwa Saksi Korban merangkul Terdakwa sebelum pemukulan yang Terdakwa lakukan selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan Saksi Korban merangkul Terdakwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban;
2. Saksi FIRDANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi sedang berjoget lulo di suatu acara pesta lalu Saksi Korban memanggil dan mengajak Saksi pulang ke rumah karena saat itu Saksi Korban sedang mabuk karena meminum minuman keras, sehingga Saksi mengikuti panggilan Saksi Korban lalu Saksi dan Saksi Korban berjalan kaki namun saat di perjalanan, saat itu posisi Saksi berada di belakang Saksi Korban, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa mengayunkan gelas kaca ke arah wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban terduduk dan mengalami pendarahan lalu warga setempat meleraikan pertikaian tersebut selanjutnya Saksi bergegas membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya dan Saksi juga pulang ke rumah;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Korban sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa ditempat kejadian tersebut terdapat penerangan;
  - Bahwa ditempat kejadian tersebut Saksi mendengar suara musik;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis pongasi sebanyak kurang lebih 2 (dua) liter, setelah minum Terdakwa pergi ke tempat acara pesta lulo yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Setibanya di tempat acara pesta lulo tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa kembali minum-minuman keras hingga pukul 23.00 WITA. Ketika Terdakwa sedang minum minuman keras, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Korban dengan cara berteriak mengatakan "RIAN", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa?", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan ke arah wajah Saksi Korban dan mengayunkan 1 (satu) buah gelas kaca menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa ke arah wajah Saksi Korban, lalu Terdakwa dipegang oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui sehingga Terdakwa berhenti berkelahi dengan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah Terdakwa oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan menggunakan gelas kaca sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gelas tersebut dari tempat acara pesta lulo;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena minuman keras jenis pongasi;
- Bahwa Saksi Korban merangkul leher Terdakwa dengan keras sehingga saat Terdakwa berusaha melepas rangkulan tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut masih terdengar suara musik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban namun tidak dekat atau tidak akrab;
- Bahwa saat Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan suara yang keras;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban saat di kantor Polsek Konda namun saat itu Saksi Korban tidak merespon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ASDAR RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian perkara ini;
  - Bahwa kejadian perkara ini sekitar pukul 22.30 WITA di tahun 2023 namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya, bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di acara pesta lulo salah satu rumah warga yang terletak di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Saksi sedang minum minuman keras jenis pongasi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantar pulang ke rumahnya karena saat itu Terdakwa sedang mabuk karena meminum minuman keras sehingga Saksi berniat mengantar Terdakwa pulang, lalu Saksi dan Terdakwa berjalan menuju ke arah tempat sepeda motor yang Saksi parkir di sebelah jalan desa. Setelah tiba di parkiran motor tersebut, tiba-tiba Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan "RIAN", lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan merangkul leher Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar lalu Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan sebuah gelas kaca menggunakan tangan sebelah kirinya ke arah wajah Saksi Korban lalu Saksi Korban mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban jatuh tergeletak di atas jalanan beraspal. Kemudian warga setempat datang meleraikan pertikaian tersebut, lalu Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan luka iris pada bagian kepala sebelah kiri dan pipi kanan;
  - Bahwa Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan berteriak dan suara keras;
  - Bahwa Saksi melihat darah disekitar kepala Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali dan dengan alat berupa gelas sebanyak 1 (satu) kali;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi HASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian perkara ini;
  - Bahwa kejadian perkara ini bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saling mengenal dan berteman karena berasal dari desa yang sama yaitu Desa Lebo Jaya;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Saksi sedang menonton acara lulo yang dilaksanakan salah satu warga desa. Lalu Saksi melihat Terdakwa melintas di hadapan Saksi, kemudian Saksi Korban mengikuti dari belakang sambil berjalan merangkul leher Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa berusaha melepaskan tangan Saksi Korban yang merangkulnya dan setelah tangan Saksi Korban terlepas, Saksi Korban menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya ke arah kepala Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendekat ke tempat kejadian dan Terdakwa diamankan oleh warga sedangkan Saksi Korban dibawa pulang oleh Saksi FIRDANSYAH dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi melihat kepala Saksi Korban banyak mengeluarkan darah;
  - Bahwa kondisi Terdakwa setelah kejadian tersebut terdapat jahitan pada luka Saksi Korban dan Saksi Korban saat ini sudah dalam keadaan sehat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih bisa beraktifitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/2120/2023 tanggal 5 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Mirna Muin selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet dan luka robek pada pipi kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada alis mata, luka iris pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis pongasi, setelah minum minuman keras Terdakwa pergi ke tempat pesta lulo yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Setibanya di tempat pesta lulo tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa kembali minum-minuman keras hingga pukul 23.00 WITA bersamaan dengan itu Saksi Korban juga datang ke pesta lulo tersebut dalam kondisi mabuk setibanya di acara lulo tersebut, Saksi Korban kembali minum-minuman keras jenis pongasi bersama teman-teman Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ASDAR RUDIANTO untuk diantar pulang ke rumahnya karena saat itu Terdakwa sedang mabuk karena meminum minuman keras sehingga Saksi ASDAR

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



RUDIANTO berniat mengantar Terdakwa pulang, lalu Saksi ASDAR RUDIANTO dan Terdakwa berjalan menuju ke arah tempat sepeda motor yang Saksi ASDAR RUDIANTO parkir di sebelah jalan desa lalu Saksi HASRAN melihat Terdakwa melintas di hadapan Saksi HASRAN, kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa dari arah belakang setelah tiba di parkir sepeda motor tersebut, tiba-tiba Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan "RIAN", lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa sambil berjalan Saksi Korban merangkul leher Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa berusaha melepaskan tangan Saksi Korban yang merangkulnya dan setelah tangan Saksi Korban terlepas, Saksi Korban kembali menarik tangan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya ke arah kepala sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sebuah gelas kaca menggunakan tangan sebelah kirinya ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban jatuh tergeletak di atas jalanan beraspal. Kemudian warga setempat datang melerai pertikaian tersebut, lalu Saksi ASDAR RUDIANTO mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi FIRDANSYAH mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi Korban pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Konda;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/2120/2023 tanggal 5 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Mirna Muin selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet dan luka robek pada pipi kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada alis mata, luka iris pada pipi kanan;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka robek dan luka iris pada bagian pelipis dan pipi kanan dan Saksi Korban mendapatkan jahitan diluka tersebut serta melakukan rawat jalan serta Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dan saat ini berdasarkan keterangan Saksi HASRAN, Saksi Korban sudah dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah karena Saksi Korban merangkul leher Terdakwa dengan keras sehingga terjatuh sehingga Terdakwa tersulut emosinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Kesatu “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **ANDRIAN Alias RIAN Bin RASLIN** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang teregister dengan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl ini, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

#### **Ad.2. Unsur Kedua “Melakukan penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. SOESILO., dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak



enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini menyatakan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Bahwa R. Soesilo, dalam buku tersebut memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” “rasa sakit”, “luka” dan “merusak kesehatan;

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak Kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, menimbulkan akibat “perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat hasil *visum et repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis pongasi, setelah minum minuman keras Terdakwa pergi ke tempat pesta lulo yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Setibanya di tempat pesta lulo tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa kembali minum-minuman keras hingga pukul 23.00 WITA bersamaan dengan itu Saksi Korban juga datang ke pesta lulo tersebut dalam kondisi mabuk setibanya di acara lulo



tersebut, Saksi Korban kembali minum-minuman keras jenis pongasi bersama teman-teman Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ASDAR RUDIANTO untuk diantar pulang ke rumahnya karena saat itu Terdakwa sedang mabuk karena meminum minuman keras sehingga Saksi ASDAR RUDIANTO berniat mengantar Terdakwa pulang, lalu Saksi ASDAR RUDIANTO dan Terdakwa berjalan menuju ke arah tempat sepeda motor yang Saksi ASDAR RUDIANTO parkir di sebelah jalan desa lalu Saksi HASRAN melihat Terdakwa melintas di hadapan Saksi HASRAN, kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa dari arah belakang setelah tiba di parkir sepeda motor tersebut, tiba-tiba Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan "RIAN", lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa sambil berjalan Saksi Korban merangkul leher Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa berusaha melepaskan tangan Saksi Korban yang merangkulnya dan setelah tangan Saksi Korban terlepas, Saksi Korban kembali menarik tangan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya ke arah kepala sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sebuah gelas kaca menggunakan tangan sebelah kirinya ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban jatuh tergeletak di atas jalanan beraspal. Kemudian warga setempat datang meleraikan pertikaian tersebut, lalu Saksi ASDAR RUDIANTO mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi FIRDANSYAH mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi Korban pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Konda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu lebih;

- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/2120/2023 tanggal 5 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Mirna Muin selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet dan luka robek pada pipi kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada alis mata, luka iris pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami luka robek dan luka iris pada bagian pelipis dan pipi sebelah kanan dan Saksi Korban mendapatkan jahitan diluka tersebut serta melakukan rawat jalan serta Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dan berdasarkan keterangan dari Saksi HASRAN saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah karena Saksi Korban merangkul leher Terdakwa dengan keras sehingga saat Terdakwa berusaha melepaskan rangkulan Saksi Korban tersebut mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh selanjutnya setelah tangan Saksi Korban terlepas dari pegangan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kembali menarik tangan Terdakwa tersebut membuat Terdakwa tersulut emosinya selanjutnya Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengayunkan 1 (satu) buah gelas kaca menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali telah menimbulkan luka pada Saksi Korban namun saat ini Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membuat luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda dan diharapkan masih bisa berubah;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN Alias RIAN Bin RASLIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Adl

